

**PEDOMAN PENGELOLAAN PDDIKTI
STIE EKUITAS**



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI EKUITAS

2023



**PERATURAN KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) EKUITAS
NOMOR:339/EKUITAS/PK/XI/2023**

**TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PDDIKTI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI EKUITAS**

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI EKUITAS,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjabarkan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan STIE Ekuitas perlu ditetapkan suatu pedoman Pengelolaan PDDIKTI;
- b. Bahwa untuk kelancaran kegiatan tersebut pada butir a diatas perlu ditetapkan dalam Peraturan Keputusan (PK) Ketua.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Standar Penelolaan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 206/D/O/2002 tahun 2002 tentang Perubahan Nama Yayasan/Badan Penyelenggara dan Nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Panca Sakti di Cibitung menjadi bernama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas;
7. Surat Keputusan Pengurus YKP bank bjb Nomor 8/SK/P/YKP-bjb/IV/2023 Tahun 2023 Tentang Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas;
8. Surat Keputusan Yayasan Kesejahteraan Pegawai PT. Bnk Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (YKP bank bjb) Nomor 57/SK/P/YKP-bjb/IX/2022 tanggal 23 September 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua STIE Ekuitas.
- Memperhatikan : a. Temuan audit SKAI.

W.K.I	H.K.M	S.P.M	P.U.S.DATIN
9	10	11	

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Peraturan Ketua STIE Ekuitas Tentang Pedoman Pengelolaan PDDIKTI di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ekuitas.

Pasal 1

Pedoman Pengelolaan PDDIKTI Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua ini.

Pasal 2

Pedoman Pengelolaan PDDIKTI Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 merupakan acuan bagi seluruh unit kerja dalam menyelenggarakan pengelolaan PDDIKTI.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal: 2 November 2023

Ketua,



Pof. Mokhamad Anwar, S.E., M.Si., Ph.D

Tembusan:

1. Ketua YKP bank bjb

WKI	HKM	SPM	PUSDATIN

KATA PENGANTAR

Sebagai Sekolah Tinggi Swasta di Jawa Barat yang hingga saat ini masih tetap dipercaya masyarakat sebagai sebuah Sekolah Tinggi yang memiliki reputasi dan integrasi yang mempunyai. Sejak tahun 2001 yang lalu, masyarakat secara umum telah mengakui mutu alumni STIE EKUITAS, yang dinilai cakap dalam bekerja, rajin, tekun, mempunyai sikap, perilaku yang baik, jujur, setia dalam berelasi, dapat dipercaya, dapat diandalkan, serta berwawasan luas mengenai kewirausahaan dan perbankan.

Secara Konsisten STIE EKUITAS berusaha untuk menciptakan alumni-alumni yang bermutu dengan kepribadian unggul dan integritas yang baik di mata masyarakat. Untuk mendukung dengan kepribadian unggul dan integritas yang baik di mata masyarakat. Untuk menghasilkan lulusan seperti yang diharapkan, STIE Ekuitas selalu berupaya untuk meningkatkan penjaminan mutu. Sesuai aturan yang berlaku, salah satu indikatornya adalah selalu memperbarui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) dengan benar dan tepat waktu. Ini perlu diperhatikan karena PDDIKTI terintegrasi secara nasional dan memberikan kemudahan informasi kepada semua pihak yang membutuhkannya.

Penyusunan Pedoman Pengelolaan PDDIKTI untuk STIE Ekuitas ini tentunya melibatkan berbagai pihak yang berwenang. Untuk itu kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaiannya.

Terimakasih.

Bandung, 2023

Ketua STIE Ekuitas

WKI	HKM	SPM	PUSDATIN
	g	M	M

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I KETENTUAN UMUM PELAPORAN PDDIKTI.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Manfaat	3
1.4 Ruang Lingkup	3
1.5 Kegiatan Pelaporan PDDIKTI.....	3
BAB II PROSES PENGELOLAAN PDDIKTI	5
2.1 Penanganan Pelaporan PDDIKTI	5
2.2 Data Pendidikan Tinggi.....	6
2.2.1 Data Pokok Pendidikan Tinggi.....	6
2.2.2 Data Referensi Pendidikan Tinggi.....	7
2.2.3 Data Transaksional Pendidikan Tinggi.....	8
2.3 Pengelolaan PDDIKTI	8
2.3.1 Pengumpulan Data	9
2.3.2 Pengolahan Data.....	10
2.3.3 Penyajian Data.....	10
BAB III PELAPORAN DATA MAHASISWA.....	11
3.1 Data Modul Mahasiswa	11
3.1.1 Data Mahasiswa	12
3.1.2 Histori Pendidikan.....	13
3.2 Modul Kuliah.....	14
3.2.1 Data Mata Kuliah.....	14
3.2.2 Subtansi Kuliah.....	14
3.2.3 Kurikulum.....	15
3.2.4 Kelas Perkuliahan Mahasiswa	15
3.2.5 Nilai Perkuliahan Mahasiswa	16
3.2.6 Aktifitas Perkuliahan Mahasiswa	16

WKI	HKM	SPM	PUSDATIN
	5	N	Q

3.2.7 Aktifitas Mahasiswa.....	17
3.2.8 Pelaporan Konversi Kampus Merdeka	18
3.2.9 Mahasiswa Lulus/ Drop Out.....	18
3.2.10 Pelaporan Transkrip Mahasiswa	19
3.2.11 Hitung Aktivitas Perkuliahinan Mahasiswa	19
BAB IV PELAPORAN DATA PENUGASAN DOSEN	20
4.1 Data Dosen	20
4.2 Penugasan Dosen	20
BAB V PERUBAHAN DATA	21
5.1 Perubahan Data Mahasiswa	21
5.1.1 Data Dukung	22
5.1.2 Cara Pengajuan PDM	25
5.2 Perubahan Data Dasar Dosen.....	27
5.2.1 Perubahan Data Dosen.....	29
5.3 Perubahan Home Base	29
5.4 Klaim Dosen	30
BAB VI MONITORING DAN EVALUASI PELAPORAN PDDIKTI	31
6.1 Monitoring Pelaporan PDDIKTI	31
6.2 Evaluasi Pelaporan PDDIKTI	31
BAB VII PENCARIAN DATA MAHASISWA	32
7.1 Pencarian Data Mahasiswa.....	32

WKI	HKM	SPM	PUSDATIN
✓	✓	✓	✓

BAB I KETENTUAN UMUM PELAPORAN PDDIKTI

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan pelaporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) merupakan amanat dari pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi untuk melakukan penyusunan pedoman mengenai standar pengelolaan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) merupakan kumpulan data penyelenggaraan Pendidikan Tinggi seluruh Perguruan Tinggi yang terintegrasi secara nasional. Berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti nomor 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, mengamanatkan bahwa perguruan tinggi wajib melaporkan data pada PDDIKTI sesuai periode waktu pelaporan. PDDIKTI merupakan salah satu instrument dalam pelaksanaan penjaminan mutu yang bertujuan untuk menyediakan informasi yang cepat dan akurat. Informasi yang ada di PDDIKTI diantaranya terkait dengan kemahasiswaan, dosen, aktifitas perkuliahan, histori pendidikan, lulusan, dan lain sebagainya. Dengan demikian akan mempermudah perguruan tinggi dalam pengambilan keputusan untuk program pengembangan, perencanaan, monitoring, dan evaluasi atau kepentingan manajemen lainnya.

Berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti nomor 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, terdapat beberapa data yang harus dipenuhi dalam pelaporan ke PDDIKTI diantaranya adalah Data Pendidikan Tinggi, Data Pokok Pendidikan Tinggi, Data Referensi Pendidikan Tinggi, Data Transaksional Pendidikan Tinggi.

Menurut Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Standar Penelolaan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, terdapat kegiatan yang harus dilakukan dalam proses pengelolaan PDDIKTI, diantaranya adalah proses pengumpulan data, proses pengolahan data dan penyajian data.

WKT	HKM	SPM	PUSDATIN
	✓	✓	✓

Dengan melengkapi PDDIKTI akan mempermudah dalam pelaksanaan evaluasi yang dilaksanakan oleh Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Pada saat pelaksanaan akreditasi baik terhadap perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), dan terhadap program studi yang dilaksanakan oleh LAMEMBA (Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi) dan informasi perguruan tinggi digunakan bersumber pada PDDIKTI. Pengisian data data berdasarkan atas system informasi pelaporan dari PDDIKTI yaitu Neo Feeder, sehingga bersifat dinamis sesuai dengan pengembangan system informasi pelaporan yang sedang dilakukan oleh pihak PDDIKTI. Dengan demikian pengisian PDDIKTI perlu dilakukan dengan benar dan perlu mendapatkan perhatian khusus karena menjadi salah satu penentu hasil akreditasi.

Pada saat ini STIE Ekuitas telah berupaya dalam melakukan pelaporan secara terintegrasi dengan melakukan pengembangan system infromasi akademik agar pelaporan dan validasi data PDDIKTI tidak dilakukan secara manual. Sehingga kendala dalam pelaporan seperti data mahasiswa, data KRS dan KHS, dan data lain nya yang tidak terlaporkan tidak terjadi kembali.

1.2 Tujuan

Tujuan Umum:

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pelaporan PDDIKTI di Lingkungan STIE Ekuitas.

Tujuan Khusus:

- Sebagai pedoman dalam melaksanakan mekanisme pelaporan PDDIKTI di Lingkungan STIE Ekuitas.
- Sebagai pedoman dalam menyiapkan data dukung dokumen dalam pelaporan PDDIKTI;
- Sebagai alat monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan tinggi pada Lingkungan STIE Ekuitas.

WKI	HKM	SPM	PUSDATIN
1	1	1	1

1.3 Manfaat

a. Bagi STIE Ekuitas

Sebagai pedoman dalam melaksanakan monitoring dan memfasilitasi pengelolaan pelaporan PDDIKTI di Institusi dan program studi.

b. Bagi Program Studi

Sebagai pedoman dalam melaksanakan persiapan dan pelaporan PDDIKTI

c. Bagi Bagian Akademik

Sebagai pedoman pembinaan dalam persiapan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan PDDIKTI di lingkungan STIE Ekuitas.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman pelaporan PDDIKTI STIE Ekuitas meliputi : menghimpun data STIE Ekuitas yang dikelola dengan kaidah basis data terintegrasi, Pelaporan Data Mahasiswa, Pelaporan Data Dosen, Perubahan Data dan Pengajuan Perbaikan Pelaporan serta data dukung yang harus disiapkan oleh Institusi dan Program Studi dalam rangka pelaporan PDDIKTI STIE Ekuitas.

1.5 Kegiatan Pelaporan PDDIKTI

Bagian Pusat Data sebagai pengelola pelaporan PDDIKTI STIE Ekuitas melaksanakan kegiatan pelaporan PDDIKTI sebagai berikut:

No	Kegiatan	Waktu											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des
1	Workshop PDDIKTI												
2	Input Data Mhsw Baru												
3	Input Aktifitas Perkuliahannya Smtr Ganjil												
4	Input Aktifitas Perkuliahannya Smtr Genap												
5	Input Aktifitas Dosen Smtr Ganjil												
6	Input Aktifitas Dosen Smtr Genap												
7	Input Data Lulusan												

No	Kegiatan	Waktu											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des
8	Input Nilai Smtr Ganjil												
9	Perubahan Data Mahasiswa												
10	Perubahan Data Dosen												
11	Input Nilai Smtr Genap												
12	Sinkronisasi Data												
13	Profil Insitusi & Prodi, Dan Kurikulum	Diinput apabila ada perubahan data profil institusi/prodi, dan kurikulum											

Catatan:

- * kegiatan workshop minimal 2 x setahun (sesuai dengan kondisi pelaporan Ganjil dan Genap)
- ** kegiatan ini dapat berubah disesuaikan dengan kalender akademik

VKI	HKM	SPM	PUSDATIN

BAB II PROSES PENGELOLAAN PDDIKTI

2.1 Penanganan Pelaporan PDDIKTI

Penjaringan CPNS di berbagai instansi pemerintah maupun penerimaan pegawai diberbagai instansi dan lembaga non-pemerintah (swasta) menjadikan data PDDikti sebagai data utama acuan seleksi pemberkasan. Jika data pelaporan PDDikti suatu kampus bermasalah atau tidak valid akan menyebabkan alumni tersebut kemungkinan besar akan gagal dalam proses seleksi administrasi.

Untuk menghindari hal tersebut, penyelenggara pendidikan tinggi harus melakukan pengelolaan pelaporan data PDDikti secara profesional dan terstruktur dengan membentuk Struktural khusus yang bertanggung-jawab menanggani pengumpulan dan pengelolaan data, kemudian mevalidasi keabsahan datanya.

Struktual bertanggung jawab untuk memaparkan hasil pelaporan di hadapan para pimpinan perguruan tinggi secara transparan mulai dari level Ketua Prodi sampai Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa data yang dilaporkan benar-benar valid dan dapat dipertanggung-jawabkan disemua level kepemimpinan perguruan tinggi.

Pada permenristekdikti nomor 61 tahun 2016 pasal 22, tanggung-jawab perguruan tinggi terhadap data adalah sebagai berikut :

1. melakukan pengisian dan pengiriman data melalui PDDikti Feeder;
2. menyampaikan laporan penyelenggaraan pembelajaran ke PDDikti secara berkala sesuai ketentuan;
3. melakukan pengelolaan PDDikti dengan satuan kerja yang jelas dan diketahui oleh para pemangku kepentingan;
4. menyiapkan pegawai tetap, sarana, prasarana dan insentif bagi satuan kerja yang melakukan pengelolaan PDDikti di internal Perguruan Tinggi;
5. memeriksa dampak data yang telah dilaporkan melalui PDDikti Feeder di sejumlah sistem transaksional Kementerian;

WKI	HKM	SPM	PUSDATIN

6. menjamin kelengkapan, kebenaran, dan kemutakhiran data yang dikirimkan; dan
7. mendukung sistem identitas tunggal kependudukan.

2.2 Data Pendidikan Tinggi

Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan fakta mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dimanfaatkan untuk pembangunan pendidikan tinggi.

Data Pendidikan Tinggi yang wajib dilaporkan terdiri atas:

- a. Data Pokok Pendidikan Tinggi;
- b. Data Referensi Pendidikan Tinggi; dan
- c. Data Transaksional Pendidikan Tinggi.

Data Pendidikan Tinggi bersifat individual yaitu mendeskripsikan setiap Entitas Data Pendidikan Tinggi secara rinci, bersifat relasional yaitu data yang saling mengaitkan antara Entitas Data Pendidikan Tinggi, dan bersifat longitudinal yaitu data yang dikumpulkan dari pendeskripsi atau pencatatan berulang atas Entitas Data Pendidikan Tinggi yang sama dalam periode semester akademik yang berbeda.

2.2.1 Data Pokok Pendidikan Tinggi

Data Pokok Pendidikan Tinggi adalah variabel minimal yang merepresentasikan sejumlah orang, unit organisasi atau objek sebagai syarat untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi. Data Pokok Pendidikan Tinggi harus memuat Entitas Data Pendidikan Tinggi yang merupakan objek dari Data Pendidikan Tinggi dan juga harus memiliki Atribut yang merupakan elemen data yang melekat pada Entitas Data Pendidikan Tinggi. Sehingga data pokok pendidikan tinggi yang memuat Entitas data dan Atribut terdiri atas :

- a. Entitas Perguruan tinggi memiliki Atribut Perguruan Tinggi meliputi data identitas, lokasi, pelengkap, spasial, citra, sarana dan prasarana.;
- b. Entitas Program studi memiliki Atribut meliputi data identitas, jenjang pendidikan, bidang ilmu pendidikan, gelar, kapasitas, kompetensi, capaian pembelajaran, lokasi, pelengkap, spasial, dan citra, sarana dan prasarana;

WKT	HKM	SPM	PUSDATIN
✓	✓	✓	✓

- c. Entitas Satuan manajemen sumberdaya memiliki Atribut meliputi data identitas, sumber daya, struktur organisasi, lokasi, pelengkap, spasial, citra, sarana dan prasarana;
- d. Entitas Dosen memiliki Atribut meliputi data identitas, nomor induk kependudukan, alamat, kepegawaian, riwayat pendidikan, publikasi, kompetensi, kualifikasi, sertifikasi, dan penghargaan;
- e. Entitas Tenaga kependidikan memiliki Atribut meliputi data identitas, nomor induk kependudukan, alamat, kepegawaian, riwayat pendidikan, publikasi, kompetensi, kualifikasi, sertifikasi, dan penghargaan;
- f. Entitas Mahasiswa memiliki Atribut meliputi data identitas, nomor induk kependudukan, keluarga, pemberitaan, kepesertaan pada prodi dan prestasi;
- g. Entitas Substansi pendidikan tinggi memiliki Atribut meliputi data kompetensi, materi dan capaian pembelajaran, penilaian, kurikulum, bidang penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- h. Entitas Aktivitas tridharma perguruan tinggi memiliki Atribut meliputi proses pembelajaran, pembimbingan, penilaian, penelitian, kerja sama dan pengabdian kepada masyarakat.

2.2.2 Data Referensi Pendidikan Tinggi

Data Referensi Pendidikan Tinggi adalah kisaran nilai dan/atau isian yang digunakan untuk menyusun data lain agar terdapat keseragaman makna atau interpretasi. Data Referensi Pendidikan Tinggi ini akan diverifikasi dan divalidasi keabsahannya untuk memenuhi kualifikasi sebagai acuan. Data Referensi Pendidikan Tinggi ini terdiri atas:

- a. Referensi data wilayah merupakan pengkodean yang mengatur kode wilayah dari tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- b. referensi data operasional merupakan pengkodean yang mewakili semua kisaran atau enumerasi nilai yang valid untuk mengisi atribut Data Pokok Pendidikan Tinggi, dan
- c. Referensi nomor identitas meliputi:

WKT	HKM	SPM	PUSDATIN
	3	4	1

- i. Kode Perguruan Tinggi yang merupakan pengkodean referensi Perguruan Tinggi;
- ii. Kode Program Studi yang merupakan pengkodean referensi Program Studi;
- iii. Kode Satuan Manajemen Sumberdaya yang merupakan pengkodean referensi Satuan Manajemen Sumberdaya;
- iv. Nomor Induk Dosen Nasional, Nomor Induk Dosen Khusus, dan Nomor Urut Pengajar yang merupakan pengkodean referensi pendidik;
- v. Nomor Ijazah Nasional;
- vi. Nomor pokok badan penyelenggara yang merupakan pengkodean referensi badan penyelenggara yang mengelola perguruan tinggi swasta; dan
- vii. Kode bidang ilmu yang merupakan penyatuan referensi bidang ilmu Program Studi, bidang kompetensi pendidik, bidang kompetensi tenaga kependidikan, bidang penelitian, bidang pengabdian kepada masyarakat dan bidang kerja sama dalam satu struktur.

2.2.3 Data Transaksional Pendidikan Tinggi

Data Transaksional Pendidikan Tinggi adalah representasi perubahan data mengenai orang, unit organisasi atau objek yang termasuk kategori Data Pokok Pendidikan Tinggi. Pada Data Transaksional Pendidikan Tinggi ini merupakan data untuk mencatat atau mengelola perubahan status, mutasi, proses evaluasi, hasil evaluasi, dan aliran uang atau barang yang melibatkan entitas pokok pendidikan tinggi secara kronologis dengan mengedepankan aspek pertanggungjawaban.

2.3 Pengelolaan PDDIKTI

Pada proses pengelolaan PDDIKTI, perguruan tinggi harus dapat menjamin ketersediaan Data Pendidikan Tinggi, sehingga perguruan tinggi harus dapat melaksanakan pendataan penyelenggaraan pendidikan tinggi melalui PDDikti. Pendataan penyelenggaraan pendidikan tinggi meliputi:

WKT	HKM	SPM	PUSDATIN
✓	✓	✓	✓

- a. pengumpulan data;
- b. pengolahan data; dan
- c. penyajian data.

2.3.1 Pengumpulan Data

Setiap perguruan tinggi harus melakukan proses pelaporan penyelenggaraan pendidikan tinggi ke PDDIKTI secara berkala pada semester ganjil, semester genap dan semester antara. Pada pengumpulan data, data yang dimaksud berasal dari :

- a. Pelaporan rencana studi untuk semester ganjil dan semester genap paling lambat 2 (dua) bulan sejak perkuliahan dimulai; dan
- b. Pelaporan hasil studi untuk semester ganjil dan semester genap paling lambat 2 (dua) bulan setelah perkuliahan selesai.

*Pelaporan rencana studi dan hasil studi semester akan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah perkuliahan selesai.

Penyampaian laporan oleh Perguruan Tinggi dilaksanakan dengan mekanisme pengisian instrumen pada aplikasi PDDikti Neo Feeder. Pengisian PDDikti Feeder dilaksanakan oleh pengelola PDDikti yang ditetapkan oleh pemimpin Perguruan Tinggi. Pengiriman data dari PDDikti Feeder ke PDDikti dilaksanakan melalui mekanisme sinkronisasi.

Perguruan Tinggi yang tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi ke PDDikti secara berkala atau memasukan data yang tidak valid dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perguruan tinggi dapat melakukan Pembaharuan data semester lampau atas persetujuan Pusat. Data penyelenggaraan pendidikan tinggi yang tidak valid dan telah dilaporkan ke PDDikti tidak dapat dihapus, namun dapat diperbaiki melalui mekanisme validasi nasional. Kesalahan data penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilaporkan oleh Perguruan Tinggi dan perbaikannya merupakan rekam jejak pelaporan Perguruan Tinggi.

WKT	HKM	SPM	PUSDATIN
11	8	4	0

2.3.2 Pengolahan Data

Pusat melakukan Pengolahan Data Pendidikan Tinggi berdasarkan hasil pengumpulan data, pengelolaan data akan melalui validasi dan verifikasi dan melibatkan pemangku kepentingan. Proses validasi menggunakan aplikasi validator nasional yang terdiri atas berbagai fungsi assessment Data Pendidikan Tinggi.

2.3.3 Penyajian Data

Hasil pengumpulan data melalui PDDikti menjadi dasar penerbitan data statistik pendidikan tinggi yang memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan.

Pusat mendistribusikan hasil pengolahan data PDDikti kepada seluruh Unit Utama, lembaga akreditasi, dan sumber eksternal lain, pusat menyajikan informasi dan memberikan informasi kepada masyarakat. Publikasi data PDDikti secara daring harus menggunakan domain resmi Kementerian.

WKI	HKM	SPM	PUSDATIN
11	8	11	11

BAB III PELAPORAN DATA MAHASISWA

3.1 Data Modul Mahasiswa

Modul mahasiswa ini digunakan untuk input segala data yang berhubungan dengan mahasiswa. Data mahasiswa mengambil data dari system akademik dan dikirim ke Neofeeder. Data pada modul mahasiswa meliputi:

1. Biodata Mahasiswa,

Menampilkan biodata mahasiswa yang diinputkan ke system pelaporan PDDiktib dibagi menjadi beberapa sub menu meliputi

- Biodata pribadi mahasiswa
- Biodata Orang tua/wali dan kebutuhan khusus

2. Histori Pendidikan Mahasiswa

Menampilkan histori pendidikan yang telah diinputkan meliputi NIM, Jenis Pendaftaran (Peserta didik baru, Pindahan, Alih Jenjang, Lintas Jalur) Periode masuk mahasiswa, tanggal Masuk mahasiswa, Nama Perguruan Tinggi dan Program Studi.

3. KRS Mahasiswa.

Menampilkan KRS mahasiswa yang diambil ketika mahasiswa berstatus aktif di setiap semester.

4. Histori Nilai Mahasiswa.

Menampilkan histori nilai mahasiswa pada semester yang sedang diambil maupun semester yang telah lampau oleh mahasiswa yang bersangkutan.

5. Aktifitas Perkuliahan.

Menampilkan aktifitas perkuliahan yang sedang diambil maupun semester yang telah lampau apakah statusnya Aktif, Selesai Pendidikan Non Gelar, Lulus, Mutasi, Dikeluarkan, Mengundurkan diri, Putus Studi, Wafat.

6. Prestasi

Menampilkan prestasi mahasiswa yang diinputkan apabila terdapat kegiatan mahasiswa yang berprestasi sesuai dengan jenis dan tingkatan prestasi nya.

WKI	HKM	SPM	PUSDATIN
1	2	3	4

7. Transkrip

Menampilkan transkrip nilai dari semua mata kuliah mulai dari semester 1 hingga semester terakhir yang diambil oleh mahasiswa sehingga mengeluarkan IPK (Indeks Prestasi Komulatif).

8. Kegiatan Kampus Merdeka

Menampilkan kegiatan kampus merdeka yang diambil oleh mahasiswa pada semester yang diambil maupun semester yang lampau.

3.1.1 Data Mahasiswa

Data mahasiswa yang dimasukkan ke dalam sistem yaitu meliputi: biodata pribadi mahasiswa, data orang tua, data wali dan kebutuhan khusus yang dimiliki oleh mahasiswa dan orang tua. Data mahasiswa yang **wajib** diisi adalah

- a. Nama,
- b. Tempat Lahir,
- c. Jenis Kelamin,
- d. Nama Ibu,
- e. Tanggal Lahir,
- f. Agama,
- g. Kewarganegaraan,
- h. NIK,
- i. NISN,
- j. Alamat lengkap,
- k. nomor Handphone,
- l. alamat Email

* dapat bertambah sesuai dengan pengembangan system informasi pelaporan PDDIKTI.

Data Orang tua/wali dan kebutuhan khusus yang harus diisi adalah

- a. Nama Ayah/ Ibu/ Wali,
- b. NIK Ayah/ Ibu/ Wali,
- c. Tanggal Lahir Ayah/ Ibu/ Wali,

WKI	HKM	SPM	PUSDATIN
	7	14	0

- d. Pendidikan Ayah/ Ibu/ Wali,
- e. Pekerjaan Ayah/ Ibu/ Wali,
- f. Penghasilan Ayah/ Ibu/ Wali,)

*dapat bertambah sesuai dengan pengembangan system informasi pelaporan PDDIKTI.

Di NeoFeeder ada beberapa data mahasiswa yang tidak bisa dilakukan perubahan, dan perubahan harus dilakukan pengajuan melalui <https://pddikti-admin.kemdikbud.go.id/> data yang dapat diajukan yaitu perubahan Nama, NIM, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Tahun Masuk Perkuliahan dan Nama Ibu Kandung.

3.1.2 Histori Pendidikan

History pendidikan mahasiswa ini menyimpan berbagai history pendidikan yang telah dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan. History pendidikan ini meliputi periode pendidikan, tanggal masuk, hingga program studi yang diambil oleh mahasiswa yang bersangkutan.

3.1.2.1 Peserta Didik Baru

Peserta didik baru adalah mahasiswa tersebut merupakan peserta didik dari nol tahun (Reguler tamatan SMA/MAN/SMK Sederajat)

3.1.2.2 Pindahan

Pindahan adalah apabila mahasiswa tersebut merupakan mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain.

3.1.2.3 Alih Jenjang

Alih jenjang adalah mahasiswa tersebut merupakan lulusan dari jenjang DIII ke DIV dalam bidang ilmu yang sama.

WKI	HKM	SPM	PUSDATIN
✓	✓	✗	✗

3.1.2.4 Lintas Jalur

Lintas jalur adalah mahasiswa tersebut merupakan lulusan dari jenjang DIII dan melanjutkan ke S1.

3.2 Modul Kuliah

Modul Kuliah ini digunakan untuk input segala data yang berhubungan dengan perkuliahan. Data kuliah mengambil data dari system akademik dan dikirim ke Neofeeder. Data pada modul kuliah meliputi:

3.2.1 Data Mata Kuliah

Data mata kuliah digunakan untuk menampilkan semua data mata kuliah yang ada di masing-masing Perguruan Tinggi sesuai dengan kurikulum dan semester yang diambil. Data yang wajib diisi pada data mata kuliah adalah

- a. Kode Mata Kuliah,
 - b. Nama Mata Kuliah,
 - c. Program Studi Pengampu,
 - d. Jenis Mata Kuliah,
 - e. Bobot Mata Kuliah,
 - f. Metode Pembelajaran,
 - g. Tanggal mulai dan Akhir Efektif).
- * dapat bertambah sesuai dengan pengembangan system informasi pelaporan PDDIKTI.

Pada Data Mata Kuliah terdapat rencana Pembelajaran dan Evaluasi yang dapat diisi sesuai dengan berita acara mengajar setiap pertemuan pada setiap mata kuliah.

3.2.2 Subtansi Kuliah

Substansi kuliah adalah modul / bidang ilmu / konten pembelajaran yang diberikan atau diajarkan secara bertahap, tersebar dalam serangkaian blok matakuliah yang akan ditempuh mahasiswa sampai kelulusan. Sistem Pembelajaran Terintegrasi dengan Sistem Blok ini umumnya di PT/Universitas

W.K.I	H.K.M	S.P.M	P.U.S.DATIN
	yi	hi	ul

yang memiliki Program Studi Kedokteran atau Kesehatan. Dilaporkan hanya sekali saja, kecuali ada penambahan mata kuliah yang menggunakan sistem Blok.

3.2.3 Kurikulum

Menu kurikulum perkuliahan ini digunakan untuk mengelola dan menampilkan kurikulum untuk masing-masing program studi di STIE Ekuitas yang memuat aturan SKS serta jumlah SKS mata kuliahnya. Pelaporan untuk kurikulum hanya dilakukan satu kali, dan dilaporkan kembali jika ada perubahan kurikulum yang berlaku.

3.2.4 Kelas Perkuliah Mahasiswa

Proses penginputan kelas perkuliahan dilakukan pada awal semester. Adapun data yang diinput dalam kelas perkuliahan adalah mahasiswa yang berstatus aktif. Pada perkuliahan mahasiswa akan mendata seluruh Mata Kuliah yang ditawarkan di semester berjalan beserta dosen pengampu dan mahasiswa yang memprogramkan Mata Kuliah tersebut. Dilaporkan pada setiap semester. Data Detail Kelas Perkuliah yang diinput :

1. Profil Kelas Perkuliah :

- a. Program Studi;
- b. Semester pelaporan;
- c. Kelas Kampus Merdeka (Ya atau Tidak);
- d. Kode dan Nama Mata Kuliah;
- e. Nama Kelas;
- f. Pokok Bahasan;
- g. Lingkup (Internal, External atau Campuran);
- h. Mode Kuliah (Online, Offline atau Camputan);
- i. Tanggal Mulai Efektif;
- j. Tanggal Akhir Efektif.

WKI	HKM	SPM	PUSDATIN
1	2	3	4

2. Dosen Pengajar:
 - a. NIDN dan Nama Dosen;
 - b. Substansi Perkuliahan, Khusus mata kuliah yang menggunakan substansi mata kuliah;
 - c. Bobot SKS;
 - d. Jumlah Rencana Pertemuan;
 - e. Jumlah Realisasi Pertemuan;
 - f. Jenis Evaluasi.
3. Peserta Kelas / Mahasiswa KRS : Menginput NIM dan Nama Mahasiswa yang dilaporkan sesuai dengan kelas perkuliahan yang di ambil.
* dapat bertambah sesuai dengan pengembangan system informasi pelaporan PDDIKTI.

3.2.5 Nilai Perkuliahan Mahasiswa

Mendata seluruh nilai hasil perkuliahan mahasiswa di semester berjalan. Dilaporkan pada setiap semester. Data Detail Nilai Perkuliahan yang diinput : Cukup memasukkan nilai angka dan nilai huruf dari hasil capaian pembelajaran mahasiswa

3.2.6 Aktifitas Perkuliahan Mahasiswa

Menu aktivitas perkuliahan mahasiswa adalah menu yang digunakan untuk mengelola aktivitas perkuliahan masing-masing mahasiswa di masing-masing Perguruan Tinggi. Data yang dibutuhkan untuk aktivitas perkuliahan mahasiswa ini adalah data mahasiswa, semester berlaku, status mahasiswa, nilai IPS, nilai IPK, jumlah SKS semester berlaku, dan total SKS keseluruhan. Pada menu ini akan mendata aktifitas seluruh mahasiswa terdaftar di kampus untuk semester berjalan, terdiri dari Aktif, Cuti atau Non-Aktif. Dilaporkan pada setiap semester. Data Detail Aktifitas Kuliah Mahasiswa yang diinput :

- a. NIM dan Nama mahasiswa yang dilaporkan;
- b. Semester Pelaporan;
- c. Status Mahasiswa (Aktif, Cuti, Non Aktif, Kampus Merdeka, Doble Degree);

VKI	HKM	SPM	PUSDATIN
1	2	3	4

- d. IPS;
- e. IPK;
- f. Jumlah SKS Semester;
- g. Jumlah SKS Total;
- h. Biaya Kuliah semester berjalan.

* dapat bertambah sesuai dengan pengembangan system informasi pelaporan PDDIKTI.

3.2.7 Aktifitas Mahasiswa

Melaporkan seluruh aktifitas mahasiswa yang melibatkan dosen sebagai pembimbingnya di semester berjalan. Dilaporkan pada setiap semester, jika ada kegiatan yang pembimbingannya lebih dari satu semester, maka setiap semester pelaksanaannya tetap dilaporkan. Data Detail Aktifitas Mahasiswa yang diinput :

1. Profil Aktifitas :

- a. Program Studi;
- b. Semester Pelaporan;
- c. Jenis Aktifitas*);
- d. Judul Aktifitas;
- e. Lokasi Kegiatan;
- f. Nomor SK Tugas;
- g. Tanggal SK Tugas;
- h. Jenis Anggota (Personal atau Kelompok);
- i. Keterangan.

*) Jenis Aktifitas terdiri dari :

- a) Laporan Akhir Studi (Diploma);
- b) Tugas Akhir (S1);
- c) Tesis (S2);
- d) Disertasi (S3);
- e) Kuliah Kerja Nyata (KKN);
- f) Kerja Praktek/PKL (Magang);
- g) Bimbingan Akademik (Dosen PA);

WK I	HKM	SPM	PUSDATIN
	✓	✓	✓

- h) Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM);
 - i) Kompetisi;
 - j) Aktifitas Kemahasiswaan secara umum; dan
 - k) Tujuh item Program Kampus Merdeka.
2. Peserta Aktifitas yaitu mahasiswa yang dibimbing : cukup memasukkan NIM dan nama mahasiswa yang dilaporkan serta peran peserta (Ketua, Anggota atau Personal) .
 3. Dosen Pembimbing :
 - a. NIDN dan Nama Dosen;
 - b. Urutan Pembimbing;
 - c. Kategori Kegiatan.
 4. Dosen Pengaji :
 - a. NIDN dan Nama Dosen;
 - b. Urutan Pengaji;
 - c. Kategori Kegiatan.
- * dapat bertambah sesuai dengan pengembangan system informasi pelaporan PDDIKTI.

3.2.8 Pelaporan Konversi Kampus Merdeka

Khusus untuk melaporkan data konversi hasil pelaksanaan merdeka belajar per mahasiswa di semester berjalan. Jika kampus mendatakan pelaksanaan aktifitas merdeka belajar maka otomatis data Pelaporan Konversi Kampus Merdeka akan ditampilkan. Pelaporannya dilakukan pada setiap semester. Data Detail Konversi Kampus Merdeka yang diinput : cukup menginput kode dan nama mata kuliah hasil rekognisi merdeka belajar beserta SKS, Nilai Angka dan Nilai Hurufnya. *dapat bertambah sesuai dengan pengembangan system informasi pelaporan PDDIKTI.

3.2.9 Mahasiswa Lulus/ Drop Out

Mendata seluruh mahasiswa yang keluar di setiap semester, baik keluar karena lulus, mutasi, mengundurkan diri, dikeluarkan dll. Dilaporkan pada

WIKI	HKM	SPM	PUSDATIN
<i>y</i>	<i>b</i>	<i>d</i>	

setiap semester. Data Detail Daftar Mahasiswa Lulus / Drop Out yang diinput:

- a. NIM dan Nama mahasiswa yang dilaporkan;
- b. Jenis Keluar (Lulus, Mutasi, dll);
- c. Tanggal Keluar;
- d. Periode Keluar;
- e. Keterangan;
- f. Nomor SK Yudisium;
- g. Tanggal SK Yudisium;
- h. IPK;
- i. Nomor Ijazah (PIN) / Nomor Sertifikat Kompetensi.

*dapat bertambah sesuai dengan pengembangan system informasi pelaporan PDDIKTI.

3.2.10 Pelaporan Transkrip Mahasiswa

Pelaporan menu ini dilakukan setelah semua data nilai mahasiswa sudah dilaporkan disemester berjalan. Pelaporannya dilakukan pada setiap semester.

3.2.11 Hitung Aktivitas Perkuliahinan Mahasiswa

Menu hitung aktivitas perkuliahan mahasiswa digunakan untuk menghitung IPS, IPK, SKS Semester, dan SKS Total berdasarkan KRS mahasiswa. IPK dan SKS Total di fitur ini tidak memperhitungkan mata kuliah mengulang. Status Mahasiswa akan di default aktif bila terdapat data KRS. Dilakukan pada setiap semester.

WKI	HKM	SPM	PUSDATIN
	5	4	u

BAB IV PELAPORAN DATA PENUGASAN DOSEN

4.1 Data Dosen

Pada data dosen, terdapat beberapa kegiatan yang telah diserahkan kepada bagian SDM sesuai dengan **BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN** Nomor : 012/EKUITAS/LSIT/BAS/VI/2023 pada tanggal 08 bulan Juni tahun 2023. Diantaranya adalah Data Detail Dosen, Riwayat Pendidikan, Riwayat Sertifikasi, Riwayat Penelitian yang diinputkan melalui <http://sister.ekuitas.ac.id/>. Sehingga data yang dikelola oleh bagian Pusat Data adalah data dosen yang berhubungan dengan perkuliahan.

4.2 Penugasan Dosen

Penugasan Dosen mengambil data dari system akademik dan dikirim ke Neofeeder yang berisi data tentang tahun ajaran, perguruan tinggi, Program studi, No Surat tugas, tanggal surat tugas dan terhitung mulai tanggal surat tugas sesuai SK mengajar STIE Ekuitas.

WKI	HKM	SPM	PUSDATIN
	5	4	0

BAB V PERUBAHAN DATA

5.1 Perubahan Data Mahasiswa

Perubahan data mahasiswa (PDM) merupakan usulan untuk melakukan perubahan data pokok yang keliru seperti nama mahasiswa, NIM, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu kandung, dan periode pendaftaran disarankan mengusulkan Perubahan Data Mahasiswa (PDM) di laman PDDikti dengan alamat akses <http://pddikti-admin.kemdikbud.go.id/> . Selain PDM di laman <http://pddikti-admin.kemdikbud.go.id/> terdapat Pembukaan periode lampau yang dilakukan untuk memperbaiki data pelaporan PDDIKTI baik data pokok maupun data transaksional di luar periode aktif. Ajuan perubahan data tersebut terdiri dari 2 jenis usulan, yaitu usulan tipe 1 (insert) dan usulan tipe 2 (update). Data yang dapat diubah dengan pembukaan periode lampau harus melampirkan surat pengajuan untuk perbaikan baik usulan type 1 maupun usulan type 2. Perubahan data mahasiswa di <https://pddikti-admin.kemdikbud.go.id/>, dan perubahan data mahasiswa pada Neofeeder dilakukan oleh operator Pusat Data.

a. Usulan Tipe 1 (insert)

Usulan type 1 (insert) berarti pengajuan pembukaan periode dipergunakan untuk menginput dan menghapus semua data pokok dan data transaksional di periode itu.

b. Usulan Tipe 2 (update)

Sedangkan ajuan type 2 (update) tidak dapat digunakan untuk menginput data pokok mahasiswa baru (biodata dan history pendidikan) ataupun menghapusnya, namun terbatas pada data transaksional. Maka untuk menginput atau mengubah data KRS, KHS, riwayat mengajar dosen atau AKM disarankan menggunakan type 2 (update).

WKI	HKM	SPM	PUSDATIN

5.1.1 Data Dukung

Untuk setiap melakukan perubahan data mahasiswa, admin perguruan tinggi wajib melampirkan data dukung sesuai dengan perubahan yang diinginkan. Berikut data dukung yang di perlukan sesuai dengan status mahasiswa:

1. Untuk **Program Studi** yang statusnya **Aktif, Alih Bentuk** maupun **Tutup** di PTS yang statusnya **Aktif** di PDDIKTI
 - o Syarat Umum
 - Scan Asli Surat Permohonan dari Pimpinan Perguruan Tinggi (PT) minimal Wakil Rektor/ Wakil Ketua/ Wakil Direktur Bidang Akademik disertai alasan perubahan data mahasiswa
 - KTP atau KK asli dan berwarna yang telah dipindai
 - o Syarat Khusus
 - Nomor Induk Mahasiswa
 - KTM
 - Ijazah dan transkrip (jika lulus)
 - KHS
 - Nama Mahasiswa
 - Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir/KK/Ijazah
 - KTM
 - Ijazah dan transkrip (jika lulus)
 - Nama Ibu Kandung
 - Akta Kelahiran / Surat Kenal Lahir / KK
 - Tempat Lahir
 - Akta Kelahiran / Surat Kenal Lahir / KK
 - KTM
 - Ijazah dan transkrip (jika lulus)
 - Tanggal Lahir
 - Akta Kelahiran / Surat Kenal Lahir / KK
 - KTM
 - Ijazah dan transkrip (jika lulus)
 - Jenis Kelamin
 - Mengikuti persyaratan umum

WAKI	HKM	SPM	PUSDATIN

2. Untuk PTS yang statusnya **Alih Bentuk** di PDDIKTI

- Surat Permohonan dari Pimpinan Perguruan Tinggi ditujukan ke Kepala LLDIKTI VI tentang perubahan data mahasiswa
- KTP Mahasiswa
- Akta Lahir / KK Mahasiswa
- Ijazah dan Transkrip Mahasiswa

3. Untuk PTS yang statusnya **Tutup** di PDDIKTI

- Surat Permohonan dari alumnus ditujukan ke Kepala LLDIKTI VI tentang perubahan data mahasiswa
- KTP Mahasiswa
- Akta Lahir / KK Mahasiswa
- Ijazah dan Transkrip Mahasiswa

4. Untuk perubahan **nama** mahasiswa dengan status sudah **Lulus**

- Scan Ijazah asli terakhir
- Scan transkrip asli terakhir
- Scan KTP asli
- Scan akta kelahiran asli
- Scan Kartu Keluarga asli
- Scan surat pernyataan dari pimpinan PT asli

5. Perubahan **nama** mahasiswa dengan status **Aktif**

- Scan Ijazah asli terakhir
- scan KTP asli
- Scan KTM asli
- Scan Akta kelahiran asli
- Scan kartu keluarga asli
- Scan surat pernyataan dari Pimpinan PT asli

6. Mengubah **nim** mahasiswa

- Scan Ijazah asli terakhir
- Scan transkrip asli
- Scan KHS dari awal semester sampai lulus (bagi yang sudah lulus)
- Scan KTP Asli

WKI	HKM	SPM	PUSDATIN
1	2	3	4

- Scan KTM asli
- Scan Akta kelahiran asli
- Scan kartu keluarga asli
- Surat penyataan Pimpinan asli

Jika melakukan perubahan nama bersifat **total**, misalnya nama laki-laki menjadi prempuan dan sebaliknya, serta perubahan seluruh komponen nama mahasiswa, maka perlu melampirkan surat keterangan dari pengadilan.

Pengajuan Perubahan Data Type 1 Dan 2

Sesuai dengan surat edaran dari LLDikti Wilayah IV terkait Pembukaan Periode Lampau (buka periode lampau), disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perguruan tinggi yang mengajukan perbaikan pelaporan PDDikti tipe 1, mengunggah:

- a. Surat Pengantar Permohonan Pembukaan Periode Lampau PDDIKTI Tipe 1
- b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
- c. Persyaratan sesuai ceklist (terlampir)

Berkas tersebut diantar langsung atau dikirimkan ke kantor LLDIKTI Wilayah IV untuk dilakukan verifikasi. Bila dokumen tersebut valid dan memenuhi persyaratan, LLDIKTI Wilayah IV akan mengirimkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Dokumen Proses Pembelajaran Mahasiswa untuk diunggah ke laman <https://pddikti-admin.kemdikbud.go.id/> sebagai dokumen pendukung Permohonan Pembukaan Periode Lampau Pelaporan PDDIKTI Tipe 1.

Adapun dokumen yang perlu dilampirkan pada laman <https://pddikti-admin.kemdikbud.go.id/> untuk Permohonan Pembukaan Periode Lampau PDDIKTI Tipe 1 adalah sebagai berikut :

- d. Surat Permohonan Pembukaan Periode Lampau PDDIKTI Tipe 1
- e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai Rp. 10.000
- f. Daftar Mahasiswa yang diusulkan dalam perbaikan pelaporan

W.K I	H.KM	SPM	PUSDATIN
			

- g. Berita Acara Pemeriksaan Dokumen Proses Pembelajaran Mahasiswa
2. Perguruan tinggi yang mengajukan perbaikan pelaporan PDDiktI tipe 2, mengunggah:
- a. Surat Permohonan Pembukaan Periode Lampau PDDIKTI Tipe 2
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai Rp. 10.000.
 - c. Daftar Mahasiswa yang diusulkan dalam perbaikan pelaporan Berkas tersebut diunggah ke laman <https://pddikti-admin.kemdikbud.go.id/> sebagai dokumen pendukung Permohonan Pembukaan Periode Lampau PDDIKTI Tipe 2.

5.1.2 Cara Pengajuan PDM

Prosedur Pengajuan PDM alur proses nya adalah sebagai berikut :

1. Untuk **Program Studi** yang statusnya **Aktif**, **Alih Bentuk** maupun **Tutup** di PTS yang statusnya **Aktif** di PDDIKTI operator PDDIKTI mengajukan usulan di laman <https://pddikti-admin.kemdikbud.go.id/> pada menu **Perubahan Data Mahasiswa**
2. Untuk PTS yang statusnya **Alih Bentuk** di PDDIKTI, operator PDDIKTI mengajukan perubahan data mahasiswa melalui **persuratan online LLDIKTI IV** dengan layanan **Perubahan Data Mahasiswa di PDDIKTI** (khusus PT **Tutup**)
3. Untuk PTS yang statusnya **Tutup** di PDDIKTI, alumnus PT yang sudah tutup mengajukan perubahan data mahasiswa melalui **email : informasi@lldikti4**
4. LLDIKTI Wilayah IV memvalidasi data dan menyetujui usulan

Prosedur usulan pembukaan periode tipe 2, setelah dokumen data pendukung siap dan diajukan ke laman PDDiktI, tipe 2 akan segera divalidasi oleh LLDikti.

Sementara untuk tipe 1, proses pengajuan akan di-BAP dan divalidasi oleh LLDikti di wilayah masing-masing. Setelah data dukung dan BAP lengkap, LLDikti akan melakukan validasi untuk tipe 1 dan tipe 2.

WKI	HKM	SPM	PUSDATIN
			

Berikut alur pengajuan Prosedur Usulan Pembukaan Periode Pelaporan PDDikti Lampau yang sudah ditutup atau tidak muncul di Aplikasi PDDikti Feeder secara detail:

1. Mengakses <http://pddikti-admin.kemdikbud.go.id/>
2. Login
3. Pilih Menu Pelaporan -> Pengajuan Perbaikan Pelaporan PDDIKTI
4. Pilih Buat Usulan Baru

Tipe 1 (Insert)

Menyiapkan :

1. Surat Permohonan Perbaikan Pelaporan PDDIKTI Tipe 1
2. Surat Pengantar Usulan Perbaikan Pelaporan PDDIKTI Tipe 1
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

Catatan : Lampiran Surat Pengantar Usulan Perbaikan Pelaporan PDDIKTI

Type 1 tidak perlu dikirimkan hardcopy, cukup dikirimkan softcopynya ke email LLDikti di wilayah masing-masing.

Berkas tersebut (kecuali lampiran Surat Pengantar Usulan Perbaikan Pelaporan PDDIKTI Tipe 1) dikirimkan ke LLDikti di wilayah masing-masing untuk dilakukan verifikasi. Bila dokumen tersebut valid dan memenuhi persyaratan, LLDikti di wilayah masing-masing akan mengirimkan Berita Acara Verifikasi Dokumen Proses Pembelajaran Mahasiswa untuk diunggah ke laman <https://pddikti-admin.kemdikbud.go.id/> sebagai dokumen pendukung Permohonan Perbaikan Pelaporan PDDIKTI Tipe 1.

Adapun dokumen yang perlu dilampirkan pada laman <https://pddikti-admin.kemdikbud.go.id/> untuk Permohonan Perbaikan Pelaporan PDDIKTI Tipe 1 adalah sebagai berikut :

1. Surat Permohonan Perbaikan Pelaporan PDDIKTI Tipe 1
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
3. Berita Acara Verifikasi Dokumen Proses Pembelajaran Mahasiswa

WKI	HKM	SPM	PUSDATIN
	γ	NP	U

Tipe 2 (Update)

Menyiapkan :

1. Surat Permohonan Perbaikan Pelaporan PDDIKTI Tipe 2
2. Surat Pengantar Usulan Perbaikan Pelaporan PDDIKTI Tipe 2
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

Berkas tersebut diunggah ke laman <https://pddikti-admin.kemdikbud.go.id/> sebagai dokumen pendukung Permohonan Perbaikan Pelaporan PDDIKTI Tipe 2.

Catatan : Tidak perlu mengirimkan berkas pendukung. Cukup dokumen yang disebutkan saja.


Proses Tindaklanjut Permohonan Pembukaan Periode

Setelah usulan divalidasi dan disetujui oleh LLDikti di wilayah masing-masing sesuai berkas-berkas verifikasi, silahkan login PDDikti Feeder kemudian lakukan sinkronisasi agar periode lampau muncul di pilihan setting periode. Selamat mencoba.

5.2 Perubahan Data Dasar Dosen

Perubahan data dosen (PDD) merupakan menu yang disediakan oleh sistem untuk mengajukan perubahan data dosen. Pengajuan PDD dilakukan oleh Operator Pusat Data. Berdasarkan Surat Edaran No. 3/D.D2/DI.02/2019, tentang perpindahan layanan PDD Forlap ke PDD SISTER, terhitung mulai 1 Maret 2019 layanan PDD (Perubahan Data Dosen) di Forlap beralih ke SISTER. Layanan Perubahan Data Dosen pada PDDIKTI merupakan layanan validasi usulan perubahan data dosen khusus untuk **Data Pokok** yang telah diajukan oleh Perguruan Tinggi pada laman <https://pddikti-admin.kemdikbud.go.id/>. Sedangkan untuk perubahan maupun penambahan Data Riwayat Dosen dapat diajukan melalui SISTER pada Perguruan tinggi.

WKI	HKM	SPM	PUSDATIN



Gambar Alur Perubahan Data Dosen

Keterangan:

1. Search Data Dosen [Admin PT]

Kegiatan yang dilakukan untuk mencari data dosen.

2. Input Perubahan Data Dosen (PDD) & Upload File Pendukung [Admin PT]

Menambah atau mengupdate data dosen, dengan mengupload file pendukung.

3. Mengirim Pengajuan PDD [Admin PT]

4. Mengirim pengajuan PDD.

5. Pengecekan Data [Verifikator]

Kegiatan yang dilakukan oleh verifikator untuk mengecek perubahan data dosen yang telah dilakukan.

6. Validasi Data [Administrator/Validator]

Kegiatan yang dilakukan oleh administrator atau validator untuk menyetujui, menolak atau menangguhkan pengajuan yang telah dilakukan.

7. Data PDD

Merupakan hasil perubahan data dosen yang telah dilakukan. Jika data

VKI	HKM	SPM	PUSDATIN
<i>V</i>	<i>Y</i>	<i>N</i>	<i>M</i>

disetujui oleh validator atau administrator maka data dosen akan berubah seperti yang telah dilakukan.

5.2.1 Perubahan Data Dosen

- Persyaratan

Scan Asli atau Legalisir bukti Pendukung

- Alur Proses

Perguruan Tinggi melalui operator PDDIKTI mengajukan usulan di laman <https://pddikti-admin.kemdikbud.go.id/> pada menu Perubahan Data Dosen LLDIKTI Wilayah IV memvalidasi data dan mensetujui usulan

5.3 Perubahan Home Base

Layanan ini merupakan layanan validasi usulan perubahan homebase internal dan eksternal yang telah diajukan oleh Perguruan Tinggi pada laman pddikti.kemdikbud.go.id. Perubahan homebase internal merupakan perubahan homebase program studi dalam Perguruan Tinggi sendiri. Sedangkan Perubahan homebase eksternal adalah perubahan homebase program studi yang terjadi antar Perguruan Tinggi. Bagi dosen yang ingin melakukan perpindahan homebase harus melalui prosedur yang mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Perpindahan Dosen dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Non Dosen menjadi Dosen.

- Persyaratan

Perubahan Homebase Internal :

Scan Asli Surat Keputusan terkait perubahan homebase dosen tersebut

Perubahan Homebase Eksternal :

- Scan Asli SK Lolos Butuh dari PT Lama (jika tidak mendapatkan lolos butuh dan tidak ada ikatan penjanjian maka bisa diganti Surat Pernyataan Dosen)
- SK Dosen Tetap PT Baru yang memuat hak dan kewajiban antara calon dosen dengan yayasan

W.K.I	H.K.M	S.P.M	P.U.S.DATIN

- Scan Asli Surat Pernyataan sesuai dengan SK Dirjen Dikti Nomor:108/DIKTI/Kep/2001
- Scan Asli Rekomendasi LLDIKTI, Jika berbeda atau antar LLDIKTI maka surat rekomendasi LLDIKTI-nya dikeluarkan oleh kedua LLDIKTI tersebut (LLDIKTI awal dan tujuan)
- Alur Proses
 - Perguruan Tinggi melalui operator PDDIKTI mengajukan usulan di laman <https://pddikti-admin.kemdikbud.go.id/> pada menu Perubahan Homebase Internal atau Perubahan Homebase Eksternal
 - LLDIKTI Wilayah IV melakukan validasi data usulan
 - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memvalidasi data dan mensetujui usulan.

5.4 Klaim Dosen

Untuk melihat daftar dosen tanpa homebase yang masih bisa diajukan klaim dosen yaitu:

1. Dosen ber status Pensiu, sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 2 Tahun 2016 dosen yang mencapai umur 65 tahun kecuali professor mencapai umur 70 tahun status NIDN nya dalam sistem akan diubah menjadi NUP tanpa homebase. Jika ingin diberdayakan kembali maka melakukan klaim dosen dilengkapi SK dosen dan Surat pernyataan pimpinan bahwa data maupun informasi yang disampaikan benar (sebelum aplikasi PDDIKTI feeder versi 2.0A)
2. Dosen ber status Non homebase dari Perguruan Tinggi lain.

WKI	HKM	SPM	PUSDATIN

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI PELAPORAN PDDIKTI

6.1 Monitoring Pelaporan PDDIKTI

Berjalannya proses kegiatan akademik selama satu semester diperlukan adanya proses monitoring dan evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan proses pelaporan pendataan perguruan tinggi khususnya pelaporan PDDIKTI.

Pada proses monitoring, dilakukan ketika operator akan melakukan pelaporan untuk data data yang akan dikirimkan. Apabila terdapat data yang belum atau tidak lengkap ketika operator akan melakukan pelaporan, maka operator akan mengkonfirmasi ke Bagian Akademik untuk melengkapi data agar dalam proses pelaporan tidak ada data yang belum lengkap atau tidak valid.

6.2 Evaluasi Pelaporan PDDIKTI

Proses evaluasi dilakukan ketika pada proses monitoring terdapat data yang belum atau tidak lengkap. Setalah dapat diidentifikasi data yang belum atau tidak lengkap, maka akan dibuat berita acara untuk dapat dikirimkan ke Bagian Akademik mengenai data yang belum atau tidak lengkap. Dari proses evaluasi ini akan menjadi dokumen terhadap pelaporan internal di unit Pusat Data.

WKI	HKM	SPM	PUSDATIN
	4	5	0

BAB VII PENCARIAN DATA MAHASISWA

7.1 Pencarian Data Mahasiswa

Sebuah lembaga pendidikan wajib untuk selalu melaporkan data mahasiswa beserta dengan kegiatan akademik. Maka semua lembaga pendidikan di bawah Kemristek Pendidikan Tinggi harus melaporkan seluruh kegiatan akademik ke Kemristek Dikti melalui laman PDDIKTI (Forlap Dikti). Database PDDIKTI bisa juga sebagai rujukan pada lulusan universitas perguruan tinggi untuk mendapatkan pengakuan atas capaian selama melaksanakan kegiatan akademik. Karena jika seseorang dikatakan mahasiswa atau lulusan yang datanya tidak tercantum dalam laman PDPT Dikti (forlap Dikti) maka keberadaannya sebagai mahasiswa atau lulusan akan dipertanyakan. Berikut adalah cara mengecek data nama mahasiswa terdaftar pada laman forlap pddikti:

1. Buka laman forlap PDDIKTI di alamat url <https://pddikti.kemdikbud.go.id/>
2. Setelah masuk laman pddikti, silahkan isi data yang dibutuhkan sebagai berikut :
 - a. Pilih katagori pencarian isi dengan Data Mahasiswa;
 - b. Masukan Nomor Induk Mahasiswa;
 - c. Pilih nama Perguruan Tinggi;
 - d. Pilih nama Program Studi;
 - e. jangan lupa centang capthca saya bukan robot;
 - f. tekan tombol cari atau search;
 - g. selesai, maka akan muncul tampilan data mahasiswa pada laman pddikti.
3. Apabila data nama mahasiswa tidak muncul, silahkan menghubungi bagian operator STIE Ekuitas untuk menginputkan data mahasiswa ke forlap dikti.

WKI	HKM	SPM	PUSDATIN
	8	